



KEBIJAKAN PROGRAM 100 PASANGAN NIKAH GRATIS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DI KUA KECAMATAN TAMPAN DALAM Mendukung Penguatan KETAHANAN KELUARGA BERBASIS NILAI RELIGIUS

Afrinady Rustam^{1*},

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email korespondensi : afrinaldy.rustam@uin-suska.ac.id

Keywords:

public policy; free marriage; KUA

ABSTRACT

The 100 Free Marriage Program organized by the Pekanbaru City Government is one of the strategic policies aimed at strengthening family resilience based on religious values. This program seeks to expand public access to marriage services that are legally recognized both religiously and by the state, particularly for economically disadvantaged communities. This study aims to analyze the implementation of the free marriage policy program at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tampan District and its contribution to optimizing family resilience. The research employed a qualitative method with a descriptive-analytical approach through document studies and literature reviews. The findings indicate that the free marriage program not only alleviates the economic burden on the community but also strengthens the role of the KUA in premarital guidance and the internalization of Islamic values. Furthermore, the program contributes positively to preventing unregistered marriages and improving couples' readiness to build a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family.

Keywords:

kebijakan publik; nikah gratis; , KUA

ABSTRAK

Program 100 Pasangan Nikah Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu kebijakan strategis dalam mendukung pembangunan ketahanan keluarga berbasis nilai religius. Program ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perkawinan yang sah secara agama dan negara, khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program nikah gratis di KUA Kecamatan Tampan serta kontribusinya dalam mengoptimalkan ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumen dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program nikah gratis tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran KUA dalam pembinaan pra nikah dan internalisasi nilai-nilai Islam. Program ini berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan perkawinan tidak tercatat serta meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Received:04-02-2026

Accepted:01-08-2026

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipahami sebagai ikatan sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang lahir dari perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga menjadi ruang utama dalam pembentukan karakter, penanaman nilai moral, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat (Umar, 2021). Oleh karena itu, keberadaan keluarga yang harmonis dan berdaya tahan memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas sosial dan pembangunan bangsa secara berkelanjutan.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tujuan ideal perkawinan belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persoalan yang masih sering ditemukan adalah praktik perkawinan tidak tercatat atau nikah siri. Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah, serta kurangnya akses terhadap layanan administrasi perkawinan. Akibatnya, banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan hanya berdasarkan hukum agama tanpa memiliki legalitas negara. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama berkaitan dengan hak waris, administrasi kependudukan, akta kelahiran anak, dan perlindungan sosial lainnya (Rahmawati, 2022).

Permasalahan perkawinan tidak tercatat tidak hanya menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan negara dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Negara pada dasarnya telah mengatur pentingnya pencatatan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai regulasi turunannya. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Dalam banyak kasus, biaya administrasi dan kurangnya sosialisasi menjadi alasan utama masyarakat menunda atau bahkan tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi.

Selain persoalan legalitas, tantangan lain yang dihadapi dalam kehidupan keluarga modern adalah rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, dan kekerasan dalam keluarga menunjukkan bahwa banyak pasangan belum memiliki kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual yang memadai. Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Generasi Z yang kini mulai memasuki usia perkawinan. Generasi ini tumbuh dalam lingkungan digital dengan perubahan sosial yang cepat, sehingga memiliki pola komunikasi, gaya hidup, dan cara pandang terhadap hubungan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Fauzan (2021) menjelaskan bahwa Generasi Z cenderung pragmatis, individualistis, dan sangat dipengaruhi oleh media digital dalam membangun relasi sosial. Hal tersebut sering kali memengaruhi kesiapan mereka dalam menghadapi komitmen jangka panjang dalam rumah tangga.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membawa dampak terhadap pola interaksi dalam keluarga. Media sosial tidak hanya memengaruhi cara generasi muda

membangun hubungan, tetapi juga membentuk ekspektasi terhadap kehidupan perkawinan. Setiawan (2023) menyebutkan bahwa ketidaksiapan emosional, lemahnya kemampuan komunikasi, dan rendahnya pemahaman mengenai tanggung jawab rumah tangga menjadi faktor yang sering memicu konflik pada pasangan muda. Oleh karena itu, persoalan keluarga modern tidak cukup diselesaikan hanya melalui legalitas perkawinan, tetapi juga membutuhkan pembinaan dan pendampingan yang mampu memperkuat kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Merespons berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan Program 100 Pasangan Nikah Gratis sebagai salah satu bentuk kebijakan afirmatif dalam mendukung legalitas perkawinan dan penguatan ketahanan keluarga. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan negara tanpa terbebani biaya administrasi. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perkawinan resmi dan perlindungan hukum keluarga (Pemko Pekanbaru, 2025).

Program nikah gratis ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya KUA Kecamatan Tampan sebagai lokasi pelaksanaan penelitian. KUA memiliki peran strategis karena tidak hanya bertugas mencatat perkawinan, tetapi juga melaksanakan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. Melalui program tersebut, calon pasangan diberikan pembinaan mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik rumah tangga, penguatan nilai religius, serta kesiapan psikologis dalam membangun keluarga. Dengan demikian, program nikah gratis tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas keluarga melalui pembinaan yang lebih komprehensif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan legalitas perkawinan, pembinaan pra nikah, dan ketahanan keluarga. Hafiz (2023) meneliti peran KUA dalam pembinaan calon pengantin melalui bimbingan pra nikah sebagai upaya membangun keluarga harmonis. Rahmawati (2022) mengkaji dampak sosial dan hukum dari praktik nikah siri terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, Fauzan (2021) dan Setiawan (2023) lebih menyoroti tantangan psikologis Generasi Z dalam menghadapi kehidupan keluarga modern. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial karena belum menghubungkan antara aspek legalitas perkawinan, pembinaan pra nikah, dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam satu kajian yang utuh.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) terkait implementasi Program 100 Pasangan Nikah Gratis dalam mendukung ketahanan keluarga. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana efektivitas program nikah gratis dalam membantu masyarakat memperoleh legalitas perkawinan, meningkatkan kesiapan pasangan muda, serta mencegah persoalan keluarga di era modern. Selain itu, belum banyak kajian yang menempatkan program nikah gratis sebagai bagian dari kebijakan pembangunan sosial berbasis keluarga dan nilai religius.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Program 100 Pasangan Nikah

Gratis di KUA Kecamatan Tampan serta kontribusinya dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program dalam memperluas akses perkawinan resmi, meningkatkan kesiapan pasangan calon pengantin, dan memperkuat pembinaan keluarga berbasis nilai religius. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, kebijakan publik, dan pembangunan ketahanan keluarga di masyarakat modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Program 100 Pasangan Nikah Gratis di KUA Kecamatan Tampan serta kontribusinya dalam mendukung ketahanan keluarga. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan program, peran KUA, serta pandangan masyarakat terhadap program tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan didukung studi kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung di KUA Kecamatan Tampan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, ketahanan keluarga, dan kebijakan publik.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pelaksanaan Program 100 Pasangan Nikah Gratis yang melibatkan KUA sebagai pelaksana utama dalam pencatatan nikah dan pembinaan pra nikah bagi calon pengantin.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, seperti pegawai KUA, penyuluh agama, serta peserta Program 100 Pasangan Nikah Gratis. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, pedoman Kementerian Agama Republik Indonesia, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program nikah gratis dan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tampan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi program dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa arsip, laporan kegiatan, foto, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Nikah Gratis di KUA Tampan

Program 100 Pasangan Nikah Gratis dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi utama dalam pelayanan dan pembinaan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tampan dan dokumentasi kegiatan, program ini berhasil memfasilitasi 100 pasangan untuk melaksanakan perkawinan secara sah dan tercatat oleh negara. Seluruh peserta memperoleh buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan. Data tersebut menunjukkan bahwa program mampu meningkatkan akses masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, terhadap layanan perkawinan resmi.

Hasil wawancara dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka menunda pencatatan perkawinan. Sebagian peserta mengaku tidak mampu memenuhi biaya administrasi dan kebutuhan pelaksanaan akad nikah secara mandiri. Setelah adanya program nikah gratis, peserta merasa terbantu karena seluruh proses administrasi dan pelayanan perkawinan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan KUA. Temuan ini memperlihatkan bahwa hambatan ekonomi memiliki hubungan langsung terhadap rendahnya akses masyarakat pada perkawinan tercatat.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi dan rendahnya literasi hukum menjadi faktor dominan munculnya praktik perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Dengan demikian, Program 100 Pasangan Nikah Gratis dapat dipahami sebagai bentuk intervensi kebijakan publik yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga preventif dalam mengurangi praktik nikah siri dan memperkuat perlindungan hukum keluarga.

Selain legalitas perkawinan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kehidupan rumah tangga melalui bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Tampan. Berdasarkan hasil wawancara, peserta memperoleh materi mengenai komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya kesiapan mental dalam membangun rumah tangga. Sebagian peserta menyatakan bahwa sebelum mengikuti bimbingan pra nikah mereka belum memahami pentingnya komunikasi dan pembagian peran dalam keluarga. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, peserta merasa lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan.

Temuan ini menunjukkan adanya hubungan antara pembinaan pra nikah dengan peningkatan kesiapan psikologis pasangan. Hal tersebut sesuai dengan teori Hafiz (2023) yang menegaskan bahwa bimbingan pra nikah memiliki fungsi preventif dalam meminimalkan konflik rumah tangga melalui peningkatan pemahaman pasangan mengenai tanggung jawab keluarga. Dengan kata lain, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah

pasangan yang menikah secara resmi, tetapi juga dari peningkatan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Dalam konteks Generasi Z, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian peserta mengalami tantangan dalam membangun komunikasi interpersonal akibat pengaruh budaya digital dan media sosial. Peserta mengaku lebih terbiasa berkomunikasi melalui media digital dibandingkan komunikasi langsung dalam menyelesaikan masalah. Kondisi ini mendukung pendapat Fauzan (2021) yang menyatakan bahwa Generasi Z memiliki kecenderungan individualistis dan sangat dipengaruhi teknologi digital dalam membangun relasi sosial. Oleh karena itu, pembinaan pra nikah menjadi penting sebagai sarana penguatan kesiapan emosional dan sosial pasangan muda.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, metode penyampaian materi yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Tampan lebih mudah diterima peserta ketika dikaitkan dengan contoh kasus kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut membuat peserta lebih aktif dalam berdiskusi mengenai persoalan rumah tangga dan penyelesaian konflik keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan pra nikah tidak hanya dipengaruhi oleh materi yang diberikan, tetapi juga oleh pendekatan komunikatif yang digunakan dalam proses pembinaan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program 100 Pasangan Nikah Gratis memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan legalitas perkawinan, memperluas akses layanan perkawinan bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kesiapan psikologis dan sosial pasangan calon pengantin. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik berbasis pelayanan sosial dan pembinaan keluarga dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga di masyarakat.

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pengabdian



Dalam implementasinya di KUA Kecamatan Tampan, Program 100 Pasangan Nikah Gratis dilaksanakan melalui dua bentuk layanan utama, yaitu pencatatan nikah tanpa biaya dan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peserta program, faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat menunda pencatatan perkawinan secara resmi. Sebagian peserta menyatakan bahwa biaya administrasi dan kebutuhan pelaksanaan akad nikah menjadi kendala bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan yang tercatat oleh negara. Setelah mengikuti program nikah gratis, seluruh peserta berhasil memperoleh buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan. Data tersebut menunjukkan bahwa program memiliki dampak langsung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

perkawinan resmi, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Hasil wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa keberadaan buku nikah memberikan rasa aman terkait status hukum keluarga dan anak di masa depan. Peserta menyadari bahwa pencatatan perkawinan penting untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan perlindungan hukum lainnya. Temuan ini memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti program. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya akses ekonomi dan minimnya pemahaman hukum menjadi faktor utama munculnya praktik perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Dengan demikian, program nikah gratis dapat dipahami sebagai bentuk intervensi kebijakan sosial yang efektif dalam mengurangi praktik nikah siri dan memperluas perlindungan hukum keluarga.

Selain memberikan layanan pencatatan nikah, implementasi program di KUA Tampan juga menekankan pentingnya pembinaan pra nikah sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga. Berdasarkan hasil dokumentasi kegiatan dan wawancara dengan pihak KUA, seluruh peserta diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi mengenai komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, hak dan kewajiban suami istri, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga. Hasil evaluasi internal KUA menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengaku baru memahami pentingnya kesiapan mental dan tanggung jawab rumah tangga setelah mengikuti bimbingan tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembinaan pra nikah memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesiapan psikologis pasangan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa peserta mengaku sebelumnya belum memahami cara membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Sebagian pasangan juga menyatakan bahwa mereka sering memandang perkawinan hanya sebagai hubungan formal tanpa memahami tanggung jawab sosial dan emosional di dalamnya. Setelah mengikuti bimbingan pra nikah, peserta merasa lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga dan memahami pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam menyelesaikan masalah keluarga. Hasil ini mendukung teori Hafiz (2023) yang menyatakan bahwa bimbingan pra nikah berfungsi sebagai upaya preventif untuk meminimalkan konflik rumah tangga melalui peningkatan pemahaman pasangan mengenai kehidupan keluarga.

Pada aspek psikologis, materi bimbingan yang diberikan lebih banyak menekankan pada kesiapan emosional, komunikasi interpersonal, dan pengelolaan konflik rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, penyuluh agama menggunakan pendekatan diskusi dan studi kasus agar peserta lebih mudah memahami materi. Metode tersebut membuat peserta lebih aktif menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka mengenai kehidupan rumah tangga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta merasa materi komunikasi keluarga menjadi bagian yang paling bermanfaat karena membantu mereka memahami cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan atau pertengkaran berkepanjangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikatif dalam pembinaan pra nikah memiliki hubungan langsung terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai kehidupan keluarga.

Pada aspek spiritual, hasil observasi menunjukkan bahwa peserta mendapatkan pemahaman mengenai tujuan perkawinan dalam Islam, konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta hak dan kewajiban suami istri berdasarkan ajaran agama. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa pendekatan religius yang digunakan dalam bimbingan membuat mereka lebih mudah memahami pentingnya tanggung jawab moral dalam rumah tangga. Peserta juga mengaku lebih memahami bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Temuan ini sejalan dengan pendapat Umar (2021) yang menegaskan bahwa penguatan nilai religius dalam keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga dan mencegah konflik rumah tangga.

Pada aspek sosial, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi keluarga dalam masyarakat dan pentingnya menjaga ketahanan keluarga sebagai bagian dari ketahanan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, peserta memahami bahwa keluarga memiliki peran dalam membentuk lingkungan sosial yang harmonis dan mendukung pendidikan moral anak. Beberapa peserta menyatakan bahwa sebelum mengikuti program mereka belum memahami dampak sosial dari konflik rumah tangga terhadap lingkungan sekitar. Setelah mengikuti pembinaan, peserta lebih menyadari pentingnya menjaga keharmonisan keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial di masyarakat.

Dalam konteks Generasi Z, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki tantangan terkait kesiapan emosional dan pola komunikasi di era digital. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa peserta mengaku lebih terbiasa berkomunikasi melalui media sosial dibandingkan komunikasi langsung dalam menyelesaikan masalah. Kondisi tersebut sering menyebabkan kesalahpahaman dan rendahnya keterbukaan dalam hubungan. Setelah mengikuti bimbingan pra nikah, peserta menyatakan bahwa mereka memperoleh wawasan baru mengenai pentingnya komunikasi langsung, pengendalian emosi, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Temuan ini mendukung pendapat Fauzan (2021) yang menyatakan bahwa Generasi Z memiliki kecenderungan individualistik dan sangat dipengaruhi budaya digital dalam membangun relasi sosial.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa metode penyampaian materi yang dikaitkan dengan kasus kehidupan sehari-hari lebih mudah diterima oleh peserta Generasi Z dibandingkan penyampaian materi yang bersifat teoritis. Peserta terlihat lebih aktif ketika pembahasan dikaitkan dengan pengalaman nyata mengenai konflik keluarga, pengaruh media sosial, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan pra nikah dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik peserta.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program 100 Pasangan Nikah Gratis di KUA Kecamatan Tampan tidak hanya berhasil meningkatkan legalitas perkawinan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual pasangan calon pengantin. Program ini membuktikan bahwa kebijakan publik yang dipadukan dengan pembinaan keluarga berbasis nilai religius dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga di masyarakat modern.

Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi



Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program 100 Pasangan Nikah Gratis mencerminkan adanya sinergi antara kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dan program pembinaan keluarga dari Kementerian Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tampan, program ini tidak hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang mencatatkan perkawinannya secara resmi, tetapi juga memperkuat fungsi KUA sebagai pusat pembinaan keluarga sakinah. Data dokumentasi KUA menunjukkan bahwa seluruh peserta program mengikuti tahapan administrasi dan bimbingan pra nikah sebelum pelaksanaan akad nikah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada legalitas perkawinan, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga.

Hasil wawancara dengan penyuluh agama menunjukkan bahwa peserta program lebih aktif mengikuti sesi pembinaan ketika materi dikaitkan dengan persoalan rumah tangga sehari-hari, seperti komunikasi pasangan, pengelolaan ekonomi keluarga, dan penyelesaian konflik. Menurut pihak KUA, pendekatan tersebut membuat peserta lebih mudah memahami pentingnya kerja sama dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan biaya nikah, tetapi juga oleh efektivitas pembinaan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin.

Dari sisi sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa program memiliki dampak preventif terhadap berbagai persoalan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama dan peserta program, pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah menjadi lebih memahami pentingnya komunikasi terbuka dan penyelesaian konflik secara dialogis. Beberapa peserta mengaku sebelumnya belum memahami cara mengelola perbedaan pendapat dalam rumah tangga dan cenderung menyelesaikan masalah dengan emosi. Setelah mengikuti bimbingan, peserta menyatakan lebih memahami pentingnya pengendalian emosi, komunikasi yang sehat, dan pembagian peran dalam keluarga.

Temuan tersebut mendukung teori Hafiz (2023) yang menyatakan bahwa bimbingan pra nikah memiliki fungsi preventif dalam mengurangi potensi konflik rumah tangga melalui peningkatan kesiapan psikologis pasangan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan usia muda, khususnya dari kalangan Generasi Z, lebih membutuhkan pendekatan pembinaan yang komunikatif dan kontekstual karena mereka menghadapi tantangan relasi yang dipengaruhi budaya digital dan media sosial. Dengan demikian, program nikah gratis yang dipadukan dengan pembinaan keluarga berbasis nilai religius terbukti memiliki kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan

keluarga dan pencegahan konflik rumah tangga sejak tahap awal perkawinan.

Gabambar 3. Pelaksanaan Nikah Gratis



Relevansi Program 100 Pasangan Nikah Gratis terhadap arah pembangunan daerah terlihat dari fokus kebijakan yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat yang religius dan berkarakter. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tampan, program ini tidak hanya membantu masyarakat dari sisi ekonomi melalui pembebasan biaya nikah, tetapi juga meningkatkan kesadaran pasangan mengenai pentingnya legalitas perkawinan dan kesiapan membangun rumah tangga. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh peserta program berhasil memperoleh buku nikah dan mengikuti bimbingan pra nikah sebagai bagian dari proses pelaksanaan program. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan resmi yang tercatat oleh negara.

Selain itu, hasil wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa setelah mengikuti program, mereka lebih memahami hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi keluarga, serta pengelolaan konflik rumah tangga. Beberapa peserta juga menyatakan bahwa sebelumnya mereka menganggap perkawinan hanya sebatas pelaksanaan akad, tetapi setelah mengikuti bimbingan pra nikah mereka memahami bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa program menghasilkan dampak yang terukur, tidak hanya dalam bentuk legalitas perkawinan, tetapi juga dalam peningkatan pemahaman pasangan mengenai kehidupan keluarga.

Dari sisi religius, hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan berbasis nilai Islam membuat peserta lebih memahami tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Peserta juga lebih memahami pentingnya tanggung jawab moral dalam menjaga keharmonisan keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa program tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan rumah tangga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program 100 Pasangan Nikah Gratis tidak hanya terletak pada terlaksananya akad nikah tanpa biaya, tetapi juga pada meningkatnya kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis dan berdaya tahan. Program ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan keluarga melalui aspek hukum, psikologis, sosial, dan spiritual. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan berbasis pelayanan sosial dan pembinaan keluarga dapat menjadi model program sosial-keagamaan yang efektif untuk diterapkan di daerah lain

dalam mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas dan berketahanan.

Gambar 4. Pasca Menikah



Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program 100 Pasangan Nikah Gratis tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif dalam memfasilitasi pencatatan nikah, tetapi juga sebagai kebijakan sosial yang berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga. Berdasarkan data penelitian, program ini berhasil meningkatkan legalitas perkawinan masyarakat, memperluas partisipasi masyarakat dalam perkawinan resmi, serta meningkatkan pemahaman pasangan mengenai kehidupan rumah tangga melalui bimbingan pra nikah.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa peserta program memperoleh manfaat tidak hanya dari sisi ekonomi melalui pembebasan biaya nikah, tetapi juga dari sisi psikologis, sosial, dan spiritual. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai religius dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, program ini menunjukkan bahwa penguatan keluarga dapat dilakukan melalui integrasi layanan administrasi perkawinan dan pembinaan keluarga berbasis nilai religius.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Program 100 Pasangan Nikah Gratis dapat dijadikan model kebijakan daerah yang bersifat holistik karena mengintegrasikan aspek ekonomi, hukum, sosial, psikologis, dan spiritual dalam upaya mendukung pembangunan keluarga yang harmonis dan berdaya tahan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program 100 Pasangan Nikah Gratis Pemerintah Kota Pekanbaru terbukti efektif dalam membantu masyarakat memperoleh legalitas perkawinan secara resmi sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Program ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual pasangan melalui bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tampan.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak, program ini juga berkontribusi dalam mencegah praktik perkawinan tidak tercatat serta memperkuat pemahaman pasangan mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan demikian, Program 100 Pasangan Nikah Gratis dapat menjadi model kebijakan publik yang integratif dalam mendukung pembangunan keluarga yang harmonis, religius, dan berdaya tahan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penelitian (sponsor dan responden). keluarga dan pengawas tidak diperbolehkan di bagian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2019). *Bimbingan dan Konseling Islam dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arifin, Z. (2019). *Kebijakan Publik dan Pembangunan Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azra, A. (2018). *Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kencana.
- Daradjat, Z. (2017). *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fauzan, A. (2021). *Psikologi Generasi Z: Tantangan dan Peluang dalam Pembinaan Karakter*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hafiz, A. (2023). *Peran KUA dalam Pembinaan Calon Pengantin di Era Digital*. Pekanbaru: UIN Suska Press.
- Hasanah, U. (2021). "Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Menekan Angka Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 88–101.
- Hidayat, R. (2020). *Sosiologi Keluarga dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perkawinan dan Ketahanan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Pembangunan Ketahanan Keluarga Indonesia*. Jakarta: KPPPA RI.
- Mulyadi, D. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nasution, S. (2018). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, A. (2025a). *Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Nilai Religius di Riau*. Pekanbaru: Dinas PMD Provinsi Riau.
- Nugroho, A. (2025b). *Visi Riau Berkarakter dan Berbudaya Religius*. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau.
- Pemko Pekanbaru. (2025). *Laporan Rencana Pelaksanaan Program Nikah Massal Gratis 100 Pasangan*. Pekanbaru: Setda Kota Pekanbaru.
- Prasetyo, E. (2021). "Efektivitas Program Sosial Pemerintah Daerah dalam Penguatan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 55–70.
- Rahmawati, S. (2022). "Fenomena Perkawinan Dini pada Generasi Z di Indonesia." *Jurnal Psikologi Islam*, 7(2), 115–128.
- Setiawan, D. (2023). *Tantangan Keluarga Generasi Z di Era Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Sholeh, A. (2020). *Konsep Bimbingan dan Konseling Islam dalam Pembinaan Umat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sholeh, M. (2020). *Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling Islam*. Malang: UMM Press.
- Suharti, L. (2021). "Konseling Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Harmonis." *Jurnal Konseling Islam*, 5(1), 45–60.
- Umar, R. (2021). *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, S. (2020). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zulkifli, F. (2022). *Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah*. Pekanbaru: Suska Press.